



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN GURU BESAR TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Gadjah Mada menjadi universitas riset yang unggul, berdaya saing, dan bereputasi, perlu mengatur tata cara pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG
PENGANGKATAN GURU BESAR TIDAK TETAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Profesor yang selanjutnya disebut Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen di UGM.
4. Guru Besar Tidak Tetap adalah Dosen tidak tetap yang diangkat oleh UGM dalam jangka waktu tertentu karena ilmu dan/atau pengalaman praktisnya dibutuhkan oleh Fakultas/Sekolah untuk melaksanakan kegiatan akademik.

5. Guru Besar Emeritus adalah Guru Besar Tidak Tetap yang berasal dari purnabakti Guru Besar tetap yang dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik.
6. Guru Besar Luar Biasa adalah Guru Besar Tidak Tetap yang berasal dari purnabakti Dosen Tetap dan Purnabakti Guru Besar Tetap UGM atau dosen dari luar UGM yang dinilai memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa pada bidangnya.
7. *Adjunct Professor* adalah Guru Besar Tidak Tetap yang berasal dari luar negeri untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan jejaring pada skala internasional.

Pasal 2

Guru Besar Tidak Tetap terdiri atas:

- a. Guru Besar Emeritus;
- b. Guru Besar Luar Biasa; dan
- c. *Adjunct Professor*.

BAB II GURU BESAR EMERITUS

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

- (1) Guru Besar Emeritus diusulkan dari purnabakti Guru Besar tetap.
- (2) Guru Besar Emeritus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, dan kepemimpinan yang menonjol paling sedikit pada salah satu bidang tridharma perguruan tinggi;
 - b. telah menduduki jabatan Guru Besar pada saat menjadi Dosen aktif;
 - c. selama menjadi dosen di UGM memiliki paling sedikit 2 (dua) dari 3 (tiga) karya sebagai berikut:
 1. menulis buku sebagai penulis utama yang diterbitkan oleh lembaga penerbit nasional ataupun internasional yang mempunyai *International Standard of Book Numbering System* serta telah menjadi rujukan dalam skala nasional dan/atau internasional;
 2. menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama, yaitu penulis pertama atau penulis koresponden (*corresponding author*); dan/atau
 3. mendapat pengakuan dari masyarakat akademik internasional atas kontribusi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam bentuk antara lain sitasi karya ilmiah, produk atau inovasi yang diakui secara nasional dan/atau internasional, anggota utama dalam tim kepakaran internasional, *editorial board* jurnal internasional bereputasi, atau mendapat penghargaan nasional dan/atau internasional;
 - d. telah meluluskan mahasiswa doktor sebagai promotor/pembimbing utama dan/atau masih menjadi promotor/pembimbing utama mahasiswa program doktor;
 - e. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani;
 - f. mempunyai masa kerja di UGM paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 4

Guru Besar Emeritus berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ke-UGM-an;
- b. menjaga etika profesi, norma dan kaidah keilmuan, serta nama baik UGM;
- c. mengajar sesuai dengan bidang keahlian;
- d. membimbing dan menguji mahasiswa doktor sebagai ketua atau anggota tim;
- e. melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 5

Guru Besar Emeritus berhak:

- a. mencantumkan sebutan kehormatan Prof.(Emer.) untuk kepentingan akademik di dalam maupun di luar UGM;
- b. memperoleh honorarium sesuai perjanjian kerja atau ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas UGM dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. mendapatkan hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian Ketiga Pengusulan dan Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Ketua departemen mengusulkan nama calon Guru Besar Emeritus kepada Dekan setelah mendapatkan pertimbangan dalam rapat departemen.
- (2) Dekan mengusulkan nama calon Guru Besar Emeritus kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Rektor menetapkan Guru Besar Emeritus dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.
- (4) Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, Rektor menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Dekan.

Pasal 7

- (1) Guru Besar Emeritus dapat diangkat sampai dengan usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun.
- (2) Pengangkatan Guru Besar Emeritus dapat dicabut jika terbukti melakukan pelanggaran norma akademik yang bersifat universal, sebelum maupun sesudah pengangkatan Guru Besar Emeritus.

BAB III GURU BESAR LUAR BIASA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

- (1) Guru Besar Luar Biasa dapat diusulkan dari:
 - a. Purnabakti Guru Besar tetap;
 - b. Purnabakti Dosen tetap; atau
 - c. dosen dari luar UGM.
- (2) Purnabakti Guru Besar tetap dapat diangkat sebagai Guru Besar Luar Biasa sepanjang masih diperlukan oleh UGM, namun tidak memenuhi kriteria Guru Besar Emeritus.

- (3) Guru Besar Luar Biasa yang berasal dari Purnabakti Dosen tetap atau dosen dari luar UGM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, dan kepemimpinan yang menonjol paling sedikit pada salah satu bidang tridharma perguruan tinggi;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, dan prestasi luar biasa yang dapat dikembangkan di bidang akademis dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, *proceeding*, paten, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya.
 - c. mendapatkan rekomendasi paling sedikit dari 2 (dua) orang Guru Besar dan/atau dari konsorsium ilmu sejenis;
 - d. memiliki pendidikan terakhir doktor dari perguruan tinggi terakreditasi tertinggi;
 - e. memenuhi persyaratan dan angka kredit jabatan fungsional Guru Besar sesuai dengan pedoman operasional kenaikan jabatan Dosen yang berlaku di UGM;
 - f. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 9

Guru Besar Luar Biasa berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ke-UGM-an;
- b. menjaga etika profesi, norma dan kaidah keilmuan, serta nama baik UGM;
- c. mengajar sesuai dengan bidang keahlian;
- d. membimbing dan/atau menguji mahasiswa doktor;
- e. melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 10

Guru Besar Luar Biasa berhak:

- a. mencantumkan sebutan Profesor (Prof.) untuk kepentingan akademik di dalam maupun di luar UGM sesuai dengan keputusan pengangkatan guru besar luar biasa;
- b. memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas UGM dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- c. mendapatkan hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 11

- (1) Ketua departemen mengusulkan nama calon Guru Besar Luar Biasa kepada Dekan setelah mendapatkan pertimbangan dalam rapat departemen.
- (2) Dekan mengusulkan nama calon Guru Besar Luar Biasa kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Rektor menetapkan Guru Besar Luar Biasa dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Akademik.
- (4) Dalam hal Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyetujui, Rektor menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Dekan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tertentu, Guru Besar Luar Biasa dapat diusulkan oleh Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Guru Besar Luar Biasa diangkat paling singkat selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan UGM.
- (2) Guru Besar Luar Biasa dapat diangkat sampai dengan usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun.

Pasal 14

Pengangkatan Guru Besar Luar Biasa dapat dicabut jika terbukti melakukan pelanggaran norma akademik universal, sebelum maupun sesudah pengangkatan Guru Besar Luar Biasa.

BAB IV

ADJUNCT PROFESSOR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 15

Adjunct Professor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan akademisi atau pakar di dalam penelitian ilmiah yang berasal dari luar negeri;
- b. memiliki pendidikan terakhir setara doktor;
- c. memiliki pengalaman pada bidangnya paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. memiliki pengalaman menjadi koordinator tim kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi paling sedikit 2 (dua) kali;
- e. memiliki publikasi ilmiah sesuai bidang keilmuannya pada jurnal internasional bereputasi dengan *Scimago Journal Rank* (SJR) lebih besar dari 0,5 (nol koma lima) atau *Journal Impact Factor* (JIF) *Web of Science* (WoS) lebih besar dari 1 (satu);
- f. memiliki karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan H-indeks *Scopus* paling rendah 10 (sepuluh) untuk bidang sains dan teknologi, dan paling rendah 5 (lima) untuk bidang sosial humaniora; dan
- g. bersedia menandatangani perjanjian kerja.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 16

Adjunct Professor berkewajiban:

- a. menjaga etika profesi, norma dan kaidah keilmuan serta nama baik UGM;
- b. mengajar, membimbing, dan menguji mahasiswa UGM sesuai bidang ilmu keahlian;
- c. berkontribusi terhadap peningkatan jumlah dan kualitas penelitian UGM;
- d. berkontribusi terhadap peningkatan jumlah dan kualitas publikasi internasional UGM;
- e. berkontribusi dalam meningkatkan jumlah dan kualitas kerja sama luar negeri dengan UGM; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 17

Adjunct Professor berhak:

- a. honorarium sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja;
- b. biaya perjalanan dan akomodasi ketika berada di Indonesia sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja;
- c. memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas UGM dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan/atau
- d. mendapatkan hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 18

- (1) Ketua departemen mengusulkan nama calon *Adjunct Professor* kepada Dekan setelah mendapatkan pertimbangan dalam rapat departemen.
- (2) Dekan mengusulkan nama calon *Adjunct Professor* kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Rektor menetapkan *Adjunct Professor* dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, Rektor menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Dekan.

Pasal 19

Adjunct Professor diangkat paling singkat selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan UGM.

BAB V

PENGUSULAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS

Pasal 20

Guru Besar Emeritus dan Guru Besar Luar Biasa dapat diusulkan untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dosen Tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar yang sudah memasuki masa pensiun pada saat Peraturan Rektor ini berlaku dapat diusulkan sebagai Guru Besar Emeritus atau Guru Besar Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 241/P/SK/HT/2004 tentang Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Guru Besar Emeritus Universitas Gadjah Mada dan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 258/P/SK/HT/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 241/P/SK/HT/2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Guru Besar Emeritus Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.